



BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 130-05/ 335.A/ 2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI SUKOHARJO DAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2004**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Bupati dalam menjalankan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa Tahun Anggaran 2004 telah berakhir, sehingga dipandang perlu menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Bupati Sukoharjo kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sukoharjo dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2004 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sukoharjo dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2004 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :
1. mengumpulkan dan menyusun data sebagai bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sukoharjo dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2004.
 2. menggandakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sukoharjo dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2004.
- KETIGA :** Ketua Tim dapat menunjuk pembantu pelaksana sesuai kebutuhan dalam penyusunan.
- KEEMPAT :** Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2005.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 Juni 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirimkan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Asisten Tata Praja, Asisten Pembangunan dan Asisten Administrasi Sekda Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Kepolisian Resort Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Komandan Kodim 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;

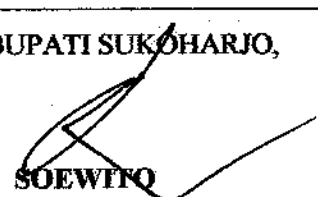
6. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Bagian di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
9. Camat se Kabupaten Sukoharjo;
10. Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 130-08/335.A/2005
 Tanggal : 7 Juni 2005.

**SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI
 SUKOHARJO DAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
 TAHUN 2004.**

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan saran dan petunjuk kepada Tim.
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban
3	Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua.
4	Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Sukoharjo	Koordinator I	Mengkoordinir bidang Pemerintahan
5	Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Sukoharjo	Koordinator II	Mengkoordinir bidang Pembangunan
6	Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Sukoharjo	Koordinator III	Mengkoordinir bidang Administrasi
7	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator IV	Mengkoordinir bidang Keuangan dan Anggaran.
8	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris I	Bertanggungjawab dalam bidang administrasi dan kesekretariatan
9	Sekretaris Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris II	Bertanggungjawab dalam bidang administrasi dan kesekretariatan
10	Kepala Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya.
11	Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab bidang pengolahan data dan penayangan LKPJ.
12	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
13	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
14	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
15	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
16	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
17	Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
18	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
19	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
20	Kepala Bidang Sosial Budaya pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
21	Kepala Bidang Ekonomi pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
22	Kepala Bidang Pendataan dan Pelaporan pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
23	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
24	Kepala Bidang Tata Usaha Keuangan dan Akuntansi pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


 SOEWITO